



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Hibah Penugasan Penelitian

Skema: Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)

Tahun Anggaran 2018

Pang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	NILA KASUMA	Nomor HP
NIDN	0020077205	
Jabatan	Ketua Peneliti	
Fakultas	Gigi	
Nomor Kontrak	04/LN.16.17/PP PTUPT KO/LPPM/2018	
Judul Penelitian	Identifikasi Pola Rugae Palatina Pada Suku Minang	
Jumlah Dana	Rp. 120 000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)	

nyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan penelitian tahun 2018 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian Tahun 2018 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan penelitian Tahun 2018 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy asli dan softcopy semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan penelitian Tahun 2018 ini.

Padang, 5 Februari 2018

Ketua Peneliti,

NILA KASUMA

NIDN. 0020077205



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645. Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2018
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 04/UN.16.17/PP.PTUPT.KO/LPPM/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nila Kasuma : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), Dosen Fakultas Gigi Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), sesuai dengan Kontrak Nomor: 050/SP2H/LT/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara;

- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan sikap baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermetara cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr-Ing. Uyung Gatot S. Divata
NIP. 196607091992031003

PIHAK KEDUA

Nila Firdozia
NIDN. 0020077205